



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Cintami Ismail Alias Mama Zila;
Tempat lahir : Waingapu;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.16 RW.15 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Nur Cintami Ismail Alias Mama Zila ditahan oleh:

1. Penyidik , tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum dengan tahanan kota sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri, dengan tahanan kota sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
4. Perpanjangan penahanan kota Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum , yaitu Kusaeri, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor : 18/HK/01/Pid./SK/VIII/2018/PN.WGP.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR CINTAMI ISMAIL Alias MAMA ZILA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR CINTAMI ISMAIL Alias MAMA ZILA** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa di tahan dalam rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kacamata berwarna hitam dalam kondisi rusak (gagang sebelah kanan patah dan kaca sebelah kanan retak);
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sri Anggeraini Mulyani Ayub.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J3 berwarna hitam dengan pengamanan transparan;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa melalui keluarganya.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa berpendapat suatu alat bukti saja yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya tidak memenuhi prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam KUHP.

- Bahwa Pasal 183 KUHP tidak membolehkan Hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah" melakukannya " maka unsur ke-2 (dua) tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka tidak terpenuhi pula seluruh unsurnya, dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan tunggal sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

- Bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan sekarang terdakwa berada dalam tahanan maka Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia dan yang memeriksa dan memutus perkara aquo memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini di ucapkan;
- Bahwa karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa NUR CINTAMI ISMAIL alias MAMA ZILA dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA NUR CINTAMI ISMAIL alias MAMA ZILA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam rutan;
2. Membebaskan Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa sesuai harkat dan martabatnya sebagai warga Negara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUR CINTAMI ISMAIL Alias MAMA ZILA pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 13.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik saksi Ahmad yang



terletak di KM 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap diri korban SRI ANGGREANI MULYANI AYUB. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban diacara pernikahan, dirumah saksi Ahmad kemudian terdakwa mengganggu saksi korban dengan menghalangi jalan saksi korban yang hendak menuju tempat makan. Karena merasa jalannya dihalangi oleh terdakwa maka saksi korban langsung mendorong tubuh terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang saksi BIBI LULU langsung melerainya dengan cara menarik tubuh terdakwa supaya menjauh dari saksi korban dan selanjutnya saksi korban dibawa ke RSK Imanuel untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 519 / RSU-IM / IV / 2018, tanggal 14 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Daniel Matus, dokter pada RSU Imanuel Sumba dengan hasil pemeriksaan pada korban dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
"pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka lebam pada bagian bawah kelopak mata kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SRI ANGGREANI MULYANI AYUB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa di penyidik kepolisian dalam persidangan terkait pemukulan terhadap saksi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa yang biasa dipanggil Mama Zila;
 - Bahwa kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 13.30 wita (bertempat di rumah Bapak Achmad di Kilometer 3 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
 - Bahwa alasan terdakwa memukul saksi adalah , awalnya saya memegang 2 (dua) gelas air minum untuk masuk kedalam rumah Bapak Achmad namun saat itu terdakwa sedang berdiri dipintu rumah akhirnya saya permissi sebanyak 2 (dua) kali tapi Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saya sehingga saya paksakan masuk lalu terdakwa langsung memukuli saya mengenai mata kanan saya menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata kanan saya mengalami luka dan berdarah;
 - Bahwa antara saksi dan korban sebelumnya tidak ada masalah.
 - Bahwa setelah terdakwa memukuli saya ternyata saya merasa pusing dan muntah serta kaca mata saya pecah, gagangnya patah;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemudian diantar oleh adik saya bernama Erik Hartono ke Rumah Sakit Umum Imanuel Waingapu untuk berobat karena saya pusing kemudian saya melaporkan masalah ini ke Polres Sumba Timur;
 - Bahwa terdakwa berusaha untuk berdamai dengan saya namun saya tidak mau menerima permintaan maaf terdakwa karena memukuli saya tanpa alasan yang jelas dan setelah kejadian pada malamnya suami terdakwa datang bertemu kerumah saya dan bertemu dengan Mama saya;
2. Saksi **NURSA ADA WATI, S.Pdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan terkait penganiayaan terhadap saksi SRI ANGERAINI MULYANI AYUB;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sri Anggeraini Mulyani Ayub;
 - Bahwa saya masih ingat kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sri Anggeraini Mulyani Ayub terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita (bertempat di rumah Bapak Achmad di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilometer 3 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ketika adanya akad Nikah keponakan saya;

- Bahwa setahu saya alasan saksi korban Sri Anggeraini Mulyani Ayub dipukuli oleh terdakwa karena awalnya saya sedang menonton acara akad Nikah, tiba-tiba ada suara korban permisi, permisi dan terdakwa juga mengatakan he, biasa-biasa saja, tiba-tiba ada perkelahian lalu saya melihat mata kanan korban luka tergores, bengkak dan berdarah;
 - Bahwa ketika korban dipukuli oleh terdakwa, saya langsung memeluk korban dan berkata kepada terdakwa, ya ampun darah, cukup sudah, cukup sudah namun terdakwa masih merontak dan ingin memukuli lagi korban akhirnya Ibu Lulu menarik tangan korban dan di suruh pulang baru terdakwa diam dan duduk kembali;
 - Bahwa korban tidak melakukan perlawanan.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap diri korban Sri, kemudian saksi korban diantar Erik Hartono ke Rumah Sakit Umum Imanuel Waingapu untuk berobat dibuatkan Visum oleh dokter Daniel Matius;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa berusaha untuk berdamai dengan korban namun menurut ceritera korban tidak mau menerima permintaan maaf terdakwa karena memukuli korban tanpa alasan yang jelas dan setelah kejadian pada malamnya suami terdakwa datang bertemu kerumah saksi korban dan bertemu dengan Mama saksi korban;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa memiliki suami dan ada 3 (tiga) orang anak kandung,
 - Bahwa setahu saksi dari cerita korban, biaya pengobatan luka korban katanya biaya pengobatan saksi korban dirumah sakit berjumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dibayar sendiri oleh saksi korban.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukka, berupa kaca mata dan handphone dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa berkeberatan, bahwa terdakwa tidak memukul, namun hanya mendorong saja.
3. Saksi **ERIC HARTONO AYUB** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan terkait penganiayaan terhadap saksi SRI ANGGERAINI MULYANI AYUB yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa kejadiannya saya masih ingat kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sri Anggeraini Mulyani Ayub terjadi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita (bertempat di rumah Bapak Achmad di Kilometer 3 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ketika adanya akad Nikah keponakan saya;

- Bahwa alasan pemukulannya tersebut, , awalnya saya tidak tahu alasan apa terdakwa memukul saksi korban Sri Anggeraini Mulyani Ayub karena awalnya saya sedang menonton acara akad Nikah, tiba-tiba ada suara ribut dan saya melihat korban Sri menangis kemudian saya diberitahu oleh saksi korban kalau ia dipukuli oleh terdakwa sehingga saya mengantar saksi korban ke rumah sakit Imanuel Waingapu untuk berobat dan dibuatkan Visum oleh dokter;
 - Bahwa setelah terdakwa memukul korban ternyata korban merasa pusing dan saya langsung menggonceng korban dan mengantar kerumah sakit;
 - Bahwa Saya tidak melakukan apa-apa terhadap terdakwa, karena kejadian saya tidak lihat, setelah kejadian baru saya langsung membawa korban kerumah sakit;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa memiliki seorang suami dan tiga orang anak yang masih kecil.
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya kejadian tersebut.
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, kemudian saksi korban diantar oleh saya ke Rumah Sakit Umum Imanuel Waingapu untuk berobat dibuatkan Visum oleh dokter Daniel Matius;
 - Bahwa setahu saksi biaya pengobatan saksi korban dirumah sakit berjumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dibayar sendiri oleh saksi korban;
 - Bahwa pekerjaan korban yaitu berjualan di SMP 1 Waingapu.
 - Bahwa setahu saksi antara korban dan pelaku tidak ada masalah sebelumnya.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, yaitu kaca mata milik korban dan sebuah handphone.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan, bahwa terdakwa tidak memukul, hanya mendorong saja.
4. Saksi **ASRI WAHYUNI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan terkait penganiayaan terhadap saksi SRI ANGGERAINI MULYANI AYUB dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa yang bernama NUR CINTAMI;
- Bahwa kejadiannya saya masih ingat kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Sri Anggeraini Mulyani Ayub terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita (bertempat di rumah Bapak Achmad di Kilometer 3 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ketika adanya akad Nikah keponakan saya;
- Bahwa setahu saksi alasan saksi korban Sri Anggeraini Mulyani Ayub dipukuli oleh terdakwa karena awalnya saya sedang menonton acara akad Nikah, tiba-tiba ada suara korban permisi, permisi dan terdakwa juga mengatakan he, biasa-biasa saja, tiba-tiba ada perkelahian lalu saya melihat mata kanan korban luka tergores, bengkak dan berdarah;
- Bahwa atas kejadian tersebut reaksi saya adalah melihat terdakwa memukuli korban ternyata korban merasa pusing dan muntah serta kaca matanya pecah, dan gagangnya patah lalu saya ikut meleraikan Mereka dan saya menyuruh terdakwa untuk jalan sudah jauh dari tempat kejadian dan ketika korban dipukuli oleh terdakwa, saya langsung memeluk korban dan berkata kepada terdakwa, ya ampun darah, cukup sudah, cukup sudah namun terdakwa masih merontak dan ingin memukuli korban akhirnya Ibu Lulu menarik tangan korban dan di suruh pulang baru terdakwa diam dan duduk kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemudian saksi korban diantar Erik Hartono ke Rumah Sakit Umum Imanuel Waingapu untuk berobat dibuatkan Visum oleh dokter Daniel Matius;
- Bahwa setahu saksi terdakwa berusaha untuk berdamai dengan korban namun menurut ceritera korban tidak mau menerima permintaan maaf terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap diri saksi korban maka saksi korban menderita sakit selama 4 (empat) hari dan tidak bisa jualan di SMP Negeri I Waingapu.
- Bahwa benar posisi terdakwa sebelum kejadian, ia terdakwa berdiri dipintu rumah Bapak Achmad sambil siaran langsung Akad Nikah;
- Bahwa setahu saksi antara pelaku dan korban sebelumnya tidak ada masalah.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat langsung, saksi hanya melihat setelah kejadian, karena waktu itu saya duduk membelakangi Mereka dan asik menonton siaran langsung Akad Nikah;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi **LULU ABUBAKAR AL GADRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan terkait penganiayaan terhadap saksi SRI ANGGERAINI MULYANI AYUB dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa yang bernama NUR CINTAMI;
- Bahwa benar saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat dirumah Bapak Ahmad, di KM 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saya tidak tahu bagaimana caranya terdakwa memukuli saksi korban Sri karena saya duduk membelakangi Mereka dan asik menonton siaran langsung Akad Nikah, saya hanya melihat adanya luka dibagian mata korban, dan saya ikut melerai mereka.
- Bahwa benar awalnya saksi sementara membelakangi keduanya, saat sudah ribut saksi menahan terdakwa dan mendorongnya agar tidak melanjutkan perkelahian;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa menganiaya saksi korban yang saksi tahu saat itu memang ada pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa serta memang saat itu saksi menahan terdakwa agar tidak mendekati saksi korban dan ada juga orang yang memegang saksi korban namun saksi tidak tahu siapa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangans saksi, saksi membenarkannya.

Menimbang oleh karena, dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge atau saksi yang meringankan, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan terkait dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memukul saksi korban yang bernama saksi SRI ANGGERAINI MULYANI AYUB akan tetapi cuma menghempaskan tangan yang ternyata mengenai mata kanan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat dirumah Bapak Ahmad, di KM 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, awalnya terdakwa sedang merekam acara akad nikah, saat berpapasan dengan saksi korban, saksi korban berkata "heh permisi", saat itu terdakwa hendak bergeser tapi tidak bisa bergeser. Selanjutnya saksi korban berkata dengan suara keras "heh permisi" selanjutnya korban menabrak dan mendorong terdakwa, saat didorong terdakwa menghempaskan tangan saksi korban, selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa lagi untuk kedua kalinya sehingga sekali lagi terdakwa menghempaskan tangan saksi korban dengan cara memukul tangan saksi korban dan akhirnya tangan terdakwa yang sedang memegang HP mengenai kacamata korban sehingga kacamatanya patah (rusak) dan bagian bawah kelopak mata kanannya menjadi luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan saksi korban yang pertama kali menabrak dan mendorong sehingga terdakwa menghempaskan tangannya dan mengenai mata kanannya.
- Bahwa benar terdakwa dalam Berita acara penyidik tidak pernah menerangkan dengan kata memukul seperti dalam pertanyaan penyidik nomor 10, sehingga terdakwa mencabut keterangan tersebut, yang terdakwa sebut adalah kata mendorong bukan memukul, dan terdakwa bersedia diperhadapkan dengan penyidik yang memeriksa dirinya untuk di konfrontir di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki niat memukul korban
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa menyangkal tentang isi berita cara pemeriksaan khususnya pada keterangan dan jawaban point 10 dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik, maka majelis memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi Verbalisan dalam hal ini adalah penyidik **DANIEL ADAM** .

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi **DANIEL ADAM** (Verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah penyidik yang memeriksa terdakwa, dan saksi diangkat sebagai penyidik Pembantu pada Polres Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Nusa Tenggara Timur Nomor No.Pol.:Skep/175/III/2016, tanggal 21 Maret 2016;
- Bahwa benar ketika pemeriksaan terhadap tersangka Nur Cintami Ismail tidak ada tekanan/paksaan dan ketika itu dilakukan pemeriksaan diruang terbuka dan ada teman Polisi diruang pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi - saksi maupun terdakwa, saksi tidak pernah memaksa, membujuk, atau mempengaruhi saksi - saksi dan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi - saksi maupun terdakwa, saksi tidak pernah memaksa, membujuk, atau mempengaruhi saksi - saksi dan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi - saksi dan terdakwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat dirumah Bapak Ahmad, di KM 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ketika ditanya bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, terdakwa dengan jelas dan dalam keadaan bebas menjawab saat itu saksi korban mendorong terdakwa sehingga terdakwa menghempaskan tangan saksi korban dengan cara memukul tangan saksi korban dan akhirnya tangan terdakwa yang sedang memegang HP mengenai kacamata saksi korban sehingga kacamatanya patah (rusak) dan bagian bawah kelopak mata kanannya menjadi luka dan mengeluarkan darah;
- Atas keterangan saksi verbalisan terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 519 / RSU-IM / IV / 2018, tanggal 14 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Daniel Matius selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : "Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama : Ny. Sri Anggreni Ayub, umur 31 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka lebam pada bagian bawah kelopak mata kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul."

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan visum tersebut baik saksi saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata berwarna hitam dalam kondisi rusak (gagang sebelah kanan patah dan kaca sebelah kanan retak); dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J3 berwarna hitam dengan pengamanan transparan;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai prosedur hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat dirumah Bapak Ahmad, di KM 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, sehingga terdakwa mendorong saksi korban;
2. Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa NUR CINTAMI ISMAIL Alias MAMA ZILA dan yang menjadi korban adalah saksi SRI ANGGERAINI MULYANI AYUB;
3. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mendorong muka dibagian mata kanan saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal dan memegang HP dengan keras sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan bagian bawah kelopak mata kanan saksi mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, bengkak dan lebam;
4. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melaksanakan kerja atau aktivitas sehari - hari untuk sementara waktu dan mengalami luka lecet dan lebam bagian bawah kelopak mata kanan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 519 / RSU-IM / IV / 2018, tanggal 14 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Daniel Matius selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp



kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : “Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama : Ny. Sri Anggreni Ayub, umur 31 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka lebam pada bagian bawah kelopak mata kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

5. Bahwa benar korban yang pertama membuat situasi menjadi memanas yaitu tiba-tiba ada suara korban mengatakan dengan suara keras permisi, permisi dan menabrak terdakwa dan terdakwa juga mengatakan he, biasa-biasa saja, tiba-tiba terdakwa dengan emosi mendorong korban dan kemudian melihat mata kanan korban luka tergores, bengkak dan berdarah, akibat dorongan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan dan mempertimbangkan unsur unsur dari dakwaan pasal 351 ayat (1) yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Dengan sengaja.**
3. **Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum



internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Nur Cintami Ismail Alias Mama Zila, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat dirumah Bapak Ahmad, di KM 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, sehingga terdakwa mendorong saksi korban;
2. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mendorong muka dibagian mata kanan saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal dan memegang HP dengan keras sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan bagian bawah kelopak mata kanan saksi mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, bengkak dan lebam;
3. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melaksanakan kerja atau aktivitas sehari - hari untuk sementara waktu dan mengalami luka lecet dan lebam bagian bawah kelopak mata kanan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 519 / RSU-IM / IV / 2018, tanggal 14 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Daniel Matius selaku dokter pada Rumah Sakit



Umum Imanuel dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
"Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama : Ny. Sri Anggreni Ayub, umur 31 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka lebam pada bagian bawah kelopak mata kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.", sehingga dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa R.Soesilo mengemukakan menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan yaitu:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat dirumah Bapak Ahmad, di KM 3, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi pertengkaran anantara terdakwa dan korban, sehingga terdakwa mendorong saksi korban;
2. Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa NUR CINTAMI ISMAIL Alias MAMA ZILA dan yang menjadi korban adalah saksi SRI ANGGERAINI MULYANI AYUB;
3. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara mendorong muka dibagian mata kanan saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal dan memegang HP dengan keras sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan bagian bawah kelopak mata kanan saksi mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, bengkak dan lebam;
4. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melaksanakan kerja atau aktivitas sehari - hari untuk sementara waktu dan mengalami luka lecet dan lebam bagian bawah kelopak mata kanan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 519 / RSU-IM / IV / 2018, tanggal 14 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Daniel Matius selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
"Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama : Ny. Sri Anggreni Ayub, umur 31 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka



lebam pada bagian bawah kelopak mata kanan yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.”

Menimbang bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

Menimbang bahwa “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. atau “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya atau “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang , bahwa Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.



Menimbang bahwa fakta di persidangan bahwa terdakwa dengan cara mendorong muka dibagian mata kanan saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal dan memegang HP dengan keras sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan bagian bawah kelopak mata kanan saksi mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, bengkak dan lebam, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh karena pemicu kejadian tersebut beraawal dari saksi korban, yang menabrak terdakwa dan mendorong, sehingga terdakwa secara spontan mendorong korban muka dibagian mata kanan saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal dan memegang HP dengan keras sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan bagian bawah kelopak mata kanan saksi mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, bengkak dan lebam.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dorong dan ditabrak oleh korban maka dengan spontan terdakwa mendorong saksi korban, yang mengenai bagian bawah kelopak mata kanan saksi mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, bengkak dan lebam, sehingga dapat dikategorikan perbuatan terdakwa dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut majelis hakim telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, dan sekaligus mempertimbangkan tentang pledoi penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tentang minimnya pembuktian dalam perkara ini, namun di persidangan tidak ada fakta hukum yang mendukung pledoi argumennya penasihat hukum terdakwa sehingga argumen penasihat hukum terdakwa sangat lemah dan tidak didukung oleh alat bukti yang kuat, dengan demikian Pledoi penasihat hukum patut untuk ditolak, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan keluarga telah meminta maaf dengan korban, akan tetapi korban tidak mau memberikan maaf,



Terdakwa juga masih sedang menyusui anak yang masih kecil, serta terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, pemidanaan atas diri Terdakwa haruslah mempertimbangkan kepentingan/nasib khususnya menyangkut kehidupan anak-anak, yang sedang diasuh dan dirawat oleh terdakwa sehingga penegakan hukum diperhadapkan dengan kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu adanya keseimbangan antara penegakan hukum dalam arti pemidanaan dengan kemanusiaan dalam arti kelangsungan hidup anak-anak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta permohonan / pembelaan Terdakwa dipersidangan, serta memperhatikan kondisi Terdakwa yang adalah seorang ibu yang sedang menyusui bayinya , Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dirasa terlalu berat ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai barang bukti, berupa : 1 (satu) buah kaca berwarna hitam dalam kondisi rusak (gagang sebelah kanan patah dan kaca sebelah kanan retak), oleh karena fakta persidangan adalah milik dari saksi korban maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Anggeraini Mulyani Ayub, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J3 berwarna hitam dengan pengamanan transparan, sesuai fakta persidangan adalah milik dari terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesal serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa dalam kondisi menyusui anak.
- Pemicu kejadian berawal dari saksi korban, bukan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik Terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ,Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Cintami Ismail Alias Mama Zila** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan berakhir selama. **10 (sepuluh) Bulan**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kacamatanya berwarna hitam dalam kondisi rusak (gagang sebelah kanan patah dan kaca sebelah kanan retak), **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sri Anggeraini Mulyani Ayub.**
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J3 berwarna hitam dengan pengamanan transparan, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa, tanggal 6 Nopember 2018**, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H** dan **Emmy Haryono Saputro, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marthen Benu, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **Saka Andriyansa, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H

Richard Edwin Basoeki, S.H, M.H

Emmy Haryono Saputro, S.H, M.H

Panitera,

Marthen Benu, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)